

BEBERAPA ASPEK RESERVASI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh :
Achmad B. Bakry

Setiap negara mempunyai hak untuk mengajukan reservasi kelembaga internasional, penolakan atau penerimaan mempunyai akibat hukum dan konsekwensi tertentu, hal demikian disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari suatu perjanjian internasional.

Pendahuluan

Konsepsi Hukum Internasional mengenai negara, disebutkan dalam konvensi Montevideo tahun 1933 tentang "Hak-hak dan kewajiban negara (Strake, 1958:80) menetapkan adanya empat syarat yang harus dimiliki oleh suatu negara sebagai suatu badan (subyek) Hukum Internasional. Keempat syarat itu ialah penduduk yang tetap, wilayah tertentu pemerintah dan kemampuan untuk memasuki pergaulan Internasional (hubungan Internasional).

Dalam perkembangan kehidupan negara-negara dewasa ini untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya tak pelak lagi harus mengadakan hubungan dengan negara lain. Salah satu bentuk hubungan (transaksi) Internasional yang konkrit dan relevan bagi kepentingan nasional suatu negara ialah perjanjian Internasional baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral.

Praktek perjanjian Internasional bagaimanapun juga, suatu negara tidak diberi hak mutlak untuk mewujudkan

kepentingan nasionalnya secara menyeluruh. Hal ini sebagai konsekwensi penarapan doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam hubungan antara negara-negara yang kemudian dilembagakan dalam hukum Internasional khusus. Ketidakmutlakan tersebut juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana disebutkan di dalam Piagamnya. Pasal 1 (2) yang berbunyi :

"..... hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas azas-azas persamaan hak-hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri (garis bawah dari saya), dan....."

Oleh sebab itu, sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki oleh negara dan berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut, suatu negara diberi kebebasan (keleluasaan) untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya dalam rangka ikut serta sebagai pihak dalam perjanjian Internasional. Bentuk

kebebasan itu dapat berupa tidak adanya keharusan untuk meratifikasi, negara dapat menarik diri dari perjanjian, reservasi dan lain-lain.

Dalam makalah ini penulis hanya akan membahas bentuk kebebasan negara dalam perjanjian Internasional yang disebut reservasi. Istilah reservasi yang penulis gunakan dalam makalah ini merupakan terjemahan *negoisasi* untuk *negotiation*, *ratifikasi* untuk *ratification*, dan lain-lain istilah yang sejenis dengan itu. Beberapa penulis menggunakan istilah "pencadangan" (Boedi Harsono, 1982:35) "Persyaratan" (syarat) atau "pembatasan" (Mochtar, 1976:125-127) untuk menunjukkan pengertian yang dikandung oleh istilah *reservation* tersebut, sedangkan dalam beberapa Undang-Undang di negara kita digunakan istilah "persyaratan".

Berbicara mengenai reservasi, tidak dapat dilepaskan dengan isi (materi) satu perjanjian Internasional khususnya perjanjian multilateral (*multilateral treaty*), oleh karena lembaga "reservasi" ini justru (memang) ditujukan kepada isi perjanjian multilateral itu sendiri, sama sekali tidak mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian seperti misalnya: cara-cara mengadakan perjanjian dan lain sebagainya.

Adanya lembaga reservasi ini disebabkan karena suatu negara yang ikut serta sebagai pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat menyetujui seluruh materi (isi) perjanjian mengingat ada diantara materi dan/atau ketentuan perjanjian (konvensi) itu yang tidak (kurang) sesuai dengan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Jadi apabila seluruh materi dan/atau ketentuan perjanjian itu diterima, maka sudah barang tentu kepentingan nasional negara peserta konvensi tersebut akan diuraikan.

Dalam keadaan seperti itulah suatu negara menyatakan dirinya ikut serta (sebagai pihak) dalam perjanjian (konvensi dengan satu atau beberapa reservasi).

Permasalahan

Suatu perjanjian apabila diadakan hanya oleh dua negara saja (perjanjian bilateral) persoalannya tidaklah demikian sulit, karena bilamana salah satu pihak menyatakan keberatan atau menolak reservasi yang diajukan oleh pihak peserta lainnya, maka perjanjian tersebut menjadi gugur (Brierly, 1963:233).

Berlainan halnya dengan perjanjian multilateral, dimana apabila reservasi yang diajukan oleh suatu negara tidak diterima atau ditolak oleh satu atau beberapa negara peserta lainnya, maka akan timbul beberapa persoalan hukum, yaitu :

1. Bagaimanakah akibat hukum dari penerimaan atau penolakan terhadap reservasi tersebut, atau dengan kata lain sejauh mana akibat hukum reservasi dengan negara yang menerima reservasi maupun diantara negara yang mengajukan reservasi dengan negara yang menolak reservasi?
 2. Dalam hal apa saja reservasi ditolak atau tidak diterima oleh pihak peserta konvensi (perjanjian) atau dengan kata lain apakah ada pembatasan-pembatasan tertentu terhadap boleh tidaknya suatu reservasi diajukan?
 3. Sejauhmana akibat hukum mengenai status negara yang mengajukan reservasi sebagai pihak peserta perjanjian (mengikatnya perjanjian baginya) apabila reservasi yang diajukannya itu bertentangan atau tidak sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian?
 4. Apakah ada kriteria tertentu mengenai kecocokan (kesesuaian) dan ketidakcocokan (ketidaksesuaian) suatu reservasi dengan tujuan dan maksud dari perjanjian dan siapakah yang menentukan hal itu.
- Pembahasan dalam makalah ini penulis batasi sesuai dengan permasalahan tersebut dalam bab di atas. Untuk memudahkan pembahasannya

masalah-masalah tersebut, penulis ajukan sistematikan sebagai berikut:

1. Pengertian dan Prosedur Reservasi

Definisi reservasi yang dikemukakan oleh Boedi Harsono adalah sebagai berikut: "Reservasi adalah suatu pernyataan resmi negara yang diberikan sewaktu menandatangani, meratifikasi atau menyatakan ikut serta dalam suatu persetujuan yang menentukan hal-hal tertentu sebagai syarat kesediaannya menjadi pihak yang bersetuju" (Boedi Harsono, 1982:35)

Konvensi Wina tahun 1969 (*The Vienna Convention on the Law of Treaties*) dalam artikel 2 (d) memberikan batasan:

"A reservation means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when, signing ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State".

Jadi menurut konvensi tersebut reservasi dimaksudkan sebagai

suatu pernyataan sepihak oleh suatu negara pada waktu menandatangani, menerima, menyetujui atau menyatakan ikut serta dalam suatu perjanjian yang maksudnya untuk meniadakan atau merubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara tersebut.

Dari kedua batasan (defisi) tersebut di atas di dalamnya kita dapati unsur pokok reservasi, yakni :

- Reservasi harus dinyatakan secara formal
- Maksud dan tujuannya adalah untuk membatasi, meniadakan atau merubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan perjanjian (konvensi) yang bersangkutan.

Konvensi Wina dalam artikel 23 (1) menyebutkan, bahwa pernyataan menerima atau menolak suatu reservasi haruslah dirumuskan secara tertulis dan harus diberikan kepada negara peserta dan negara-negara lain yang berhak menjadi pihak perjanjian. Demikian pula penarikan terhadap penolakan suatu reservasi juga harus dinyatakan secara tertulis.

Dalam praktek, sering pernyataan menerima atau

menolak suatu reservasi tidak dilakukan secara formal (Mardra, 1981:60).

Artikel 23 (2) menyatakan bahwa apabila reservasi dirumuskan pada waktu menandatangani perjanjian (berkaitan dengan ratifikasi), penerimaan atau persetujuan haruslah dikuatkan secara formal oleh negara yang mengajukan reservasi pada waktu menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dalam hal ini reservasi dianggap telah dibuat pada saat penguatannya. Suatu pernyataan menerima atau menolak reservasi yang dilakukan sebelum penguatan (*confirmation*), maka reservasi tersebut tidak memerlukan penguatan lagi.

Tentang penarikan terhadap suatu reservasi, dapat dilakukan setiap waktu di dalam hal ini artikel 22 (1) menyatakan bahwa persetujuan suatu negara yang telah menerima reservasi itu tidak diwajibkan, ketentuan demikian ini berlaku pula bagi penolakan terhadap reservasi ayat (2) nya.

Penarikan diri terhadap reservasi mulai berlaku dalam hubungannya dengan negara peserta yang lain apabila

pemberitahuan tentang hal itu telah diterima oleh negara yang bersangkutan, sedangkan penarikan keberatan (penolakan) terhadap reservasi mulai berlaku apabila pemberitahuan tentang hal itu telah diterima oleh negara yang mengajukan reservasi (artikel 22 ayat 3 (a) dan (b)).

Apabila tidak ada keberatan (penolakan) terhadap suatu reservasi yang diajukan oleh suatu negara, maka reservasi dianggap telah diterima pada akhir 12 bulan setelah reservasi diumumkan, atau pada saat negara yang bersangkutan menyatakan persetujuannya untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut (artikel 220 ayat 5).

Jadi apabila setelah masa 12 bulan (satu tahun) itu lewat, berarti reservasi yang diajukan oleh negara yang bersangkutan dianggap berlaku dan mengikat bagi seluruh peserta perjanjian, atau dengan perkataan lain penolakan atau keberatan oleh suatu negara yang diajukan setelah lewat masa satu tahun tersebut, dianggap tidak sah (tidak dapat diterima).

2. Prinsip-Prinsip Reservasi dalam Hubungannya dengan

Penerimaan Penolakan terhadap Reservasi dan Akibat Hukumnya
Pada mulanya suatu negara hanya dapat mengajukan reservasi kalau sudah ada persetujuan dari seluruh peserta perjanjian, sebab apabila tidak demikian maka tujuan secara menyeluruh atau bulat dari perjanjian yang bersangkutan dirugikan (Strake, 1958:429).

Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka timbul suatu azas yang menyatakan bahwa : Suatu reservasi hanya berlaku apabila peserta-peserta lainnya pada perjanjian itu menerima reservasi yang diajukan. Azas (doktrin) ini merupakan pandangan yang tradisional mengenai reservasi dan dikenal dengan azas (doktrin) "kesempatan yang bulat" (Unanimity Principle) (Mochtar, 1976:125).

Menurut azas (doktrin) ini suatu negara yang mengajukan reservasi dalam suatu perjanjian tidak dapat menjadi pihak peserta dari perjanjian tidak dapat menjadi pihak peserta dari itu, apabila reservasi yang diajukannya itu ditolak oleh negara peserta lainnya, meskipun penolakan itu hanya dilakukan oleh satu

negara peserta saja. Dengan demikian azas (doktrin) ini memberikan suatu pandangan yang bersifat ekstrim dan kaku, karena hak dan kedudukan negara yang mengajukan reservasi (*the reserving state*) sebagai pihak peserta perjanjian menjadi hilang sama sekali lantaran hanya satu negara saja yang menyatakan keberatan atau menolak reservasi yang diajukannya. Azas (doktrin) kesekapatan yang bulat ini didasarkan atas kehendak untuk memelihara atau menjaga keutuhan (*integrity*) dari perjanjian (Mochtar, 1976:126). Oleh karena itu azas ini disebut juga dengan "Prinsip keutuhan yang absolut (*the principle of absolute integrity*)" (Brownlie, 1973:588). Azas (doktrin) ini antara lain dianut oleh Liga Bangsa-Bangsa (1920-1946), untuk perjanjian-perjanjian yang diadakan di bawah naungannya; dan kemudian diikuti lima puluhan, khususnya oleh Serikat Jenderal PBB dalam kedudukannya sebagai penyimpan naskah konvensi (*depository of conventions*) (Mochtar, 1976:125) dan Brownlie, 1973:588).

Berbeda dengan kaedah atau doktrin kebulatan suara tersebut di atas ada pula praktek negara-negara mengenai reservasi yang dikenal dengan doktrin atau sistem Pan Amerika. Menurut ajaran ini, tidak diperlukan persetujuan yang bulat dari peserta-peserta yang telah menjadi peserta suatu perjanjian atas reservasi yang diadakan oleh negara yang hendak turut serta dalam perjanjian, melainkan perjanjian itu dianggap berlaku dengan reservasi yang diajukan antara negara yang mengajukannya dengan negara peserta yang mengajukan reservasi itu, sedangkan diantara negara yang mengajukan reservasi itu dan peserta perjanjian yang menolaknya, perjanjian itu dianggap tidak berlaku (Mochtar, 1976:125). Dengan demikian maka di bawah sistem Pan Amerika suatu perjanjian-perjanjian multilateral yang masing-masing kecil jumlah pesertanya, atau sekumpulan perjanjian bilateral. Jadi doktrin Pan Amerika ini merupakan suatu sistem yang fleksibel karena memperkenankan atau memungkinkan *the reserving state* menjadi pihak peserta perjanjian berhadapan dengan

negara yang menerima reservasi yang bersangkutan.

Lebih dari pada itu sistem ini memperkenankan suatu negara mengajukan reservasi yang ruang lingkup materinya luas dan dapat menjadi pihak peserta perjanjian meskipun reservasinya itu hanya mengikat dua atau tiga negara saja yang menerima reservasi tersebut (Mochtar, 1976:126). Doktrin ini juga dianut oleh konvensi Wina tahun 1969, khususnya ketentuan dalam artikel 20 dan 21.

Apa yang diuraikan mengenai kedua doktrin tersebut di atas pada hakekatnya berkenaan langsung dengan akibat hukum penerimaan dan penolakan reservasi yang diajukan oleh satu atau beberapa negara peserta konvensi: khusus mengenai kedudukan "the reserving state" sebagai pihak perjanjian. Dalam doktrin kesepakatan yang bulat, terlihat bahwa hanya dengan penerimaan/persetujuan yang bulat dari seluruh peserta konvensi (perjanjian) terhadap reservasi yang diajukan, baru akan mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan "the reserving state" sebagai pihak peserta konvensi yang sah;

sedangkan sebaliknya meskipun dengan penolakan oleh satu negara peserta saja terhadap reservasi tersebut, akan mengakibatkan kedudukan "the reserving state" sebagai peserta perjanjian (konvensi) menjadi tidak sah (hilang).

Selanjutnya menurut doktrin Pan Amerika, akibat hukum penolakan terhadap suatu reservasi yang diajukan oleh satu atau beberapa negara peserta, tidak akan menyebabkan status "the reserving state" sebagai pihak peserta perjanjian menjadi hilang, atau tidak akan menyebabkan perjanjian tidak berlaku/tidak mengikat baginya, melainkan statusnya sebagai pihak peserta perjanjian akan tetap diakui terbatas dalam hubungan dengan pihak negara peserta yang menerima reservasi tersebut.

Perkembangan dalam praktek perihal reservasi, khususnya perkembangan atau perubahan hari ini doktrin kesempatan bulat ke arah doktrin Pan Amerika antara lain nampak dalam Genocide Convention tahun 1948 (*Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide*). Perkembangan ini

disebabkan oleh dua hal (Mochtar, 1976:126). Pertama keinginan untuk menjadikan perjanjian Internasional sebagai sumber hukum yang lebih penting bagi hukum Internasional positif dengan pengaturan sebanyak mungkin persoalan dengan jalan segi kedaulatan negara dalam turut sertanya yang baru merdeka dan juga terutama dari negara-negara sosialis.

Dengan demikian apa yang menjadi (merupakan) permasalahan pertama yang penulis kemukakan dalam bab permasalahan, sudah terjawab oleh kedua doktrin tersebut.

Jawaban kedua yang erat hubungannya dengan permasalahan pertama ialah: Apakah ada pembatasan-pembatasan tertentu terhadap boleh tidaknya suatu reservasi yang diajukan oleh suatu negara maupun terhadap reservasi itu sendiri.

Jawaban atas permasalahan tersebut antara lain dapat kita lihat dalam artikel 19 konvensi Wina 1969, memberikan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap reservasi. Artikel itu pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk

mengajukan reservasi kecuali apabila:

(a) Perjanjian melarangnya atau ada ketentuan (pasal-pasal) dalam perjanjian (konvensi) yang bersangkutan melarang negara-negara peserta untuk mengajukan reservasi. Larangan itu dapat diajukan baik terhadap seluruh materi (ketentuan) dalam konvensi ataupun hanya terbatas pada pasal-pasal tertentu saja dari konvensi yang bersangkutan. Sebagai contoh :

- 1) Konvensi tentang kerugian yang disebabkan oleh Pesawat Udara Asing terhadap Pihak Ketiga di atas Permukaan Bumi (*Convention on Deage Cuased by Foreign Aircraft to Third Partities on Surface*) tanggal 7 Oktober 1952, yang dalam artikel 39 nya menentukan bahwa reservasi sama sekali tidak diperkenankan. (Starke, 1958:433)
- 2) Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen (*Geneva*

Convention on the Continental Shelf) tanggal 29 April 1958. Dalam artikel 12 konvensi tersebut terdapat suatu larangan khusus terhadap artikel 1 s/d 3 dari konvensi yang bersangkutan.

(Mochtar, 1978:242 dan 246)

Disamping itu menurut hukum kebiasaan (praktek) internasional juga tidak diperkenankan adanya :

- Reservasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam PBB khususnya bagi negara-negara yang akan masuk sebagai anggota organisasi internasional tersebut.
- Reservasi terhadap reservasi. (Mochtar, 1981:65)

(b) Perjanjian Menentukan bahwa hanya reservasi khusus diperkenankan, yang tidak termasuk "*reservation in question*".

Istilah reservasi yang khusus maupun istilah *reservation in question*, sebenarnya masih

merupakan suatu persoalan, karena dalam konvensi Wina sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.

- (c) Reservasi tidak sesuai dengan "maksud dan tujuan perjanjian" (*incomepatible with the object and purpose of the trenty*). Jadi secara *contratio* dapat dikatakan bahwa apabila reservasi "sesuai" (*compatible*) dengan maksud dan tujuan perjanjian, maka hak untuk mengajukan reservasi tetap ada, meskipun reservasi tidak diatur secara tegas dalam perjanjian yang bersangkutan. (Sinclair, tanpa tahun:43)

Penyebutan tidak sesuai maksud dan tujuan perjanjian disini adalah merupakan suatu kriteria (tes) terhadap diterima atau ditolaknya suatu reservasi, kriteria ini dikenal sebagai "tes kesesuaian" (*compatibility test*) yang berhampiran dengan doktrin Pan Amerika. (Mandra, 1981:66) Doktrin ini dianut oleh Komisi Hukum International (International Law Commission) tahun 1962.

Hal ini dapat dilihat dalam laporan komisi hukum

Internasional PBB tahun 1951 yang pada pokoknya menyatakan bahwa doktrin (kriteria) "compatibility" mengenai reservasi tidak cocok untuk ditetapkan terhadap konvensi multilateral pada umumnya dan klasifikasi terhadap ketentuan konvensi, yakni :

- 1) Yang mengandung materi, tujuan dan maksud.
- 2) Yang tidak mengandung materi, tujuan dan maksud.

Sehubungan dengan doktrin tersebut di atas persoalan yang timbul ialah:

- 1) Apakah akibat hukum apabila suatu reservasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian? Dalam hal demikian, maka setiap negara peserta yang lain boleh menyatakan keberatan (menolak) reservasi tersebut. Penolakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah mengikatnya secara perjanjian itu antara negara yang mengajukan reservasi secara perjanjian itu antara negara yang mengajukan reservasi dengan negara-negara yang menyatakan keberatan (menolak). Sebaliknya apabila suatu reservasi itu

sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, maka peserta yang lain tidak diperkenankan untuk menyatakan keberatan reservasi tersebut. Dalam hal demikian "the reserving state" menjadi pihak dalam perjanjian berhadapan dengan (vis-a-vis) seluruh negara peserta (O'Connell, 1970:238)

- 2) Siapakah yang berhak menentukan bahwa suatu reservasi "Incompatible" atau "Compatible" dengan maksud dan tujuan perjanjian?

Jawabannya ialah :

- Apabila reservasi yang diajukan itu merupakan kasus sengketa internasional, maka yang berhak menentukan "compatible" tidaknya adalah Mahkamah Internasional, dengan catatan apabila sengketa tersebut diajukan ke sidang Mahkamah Internasional.
- Untuk perjanjian yang diadakan di bawah naungan PBB dan apabila persoalannya belum atau sampai ke Mahkamah Internasional, maka

kiranya yang berhak memutuskan "compatible" tidaknya suatu reservasi ialah Sekretaris Jenderal PBB, dengan catatan bahwa hak dari semua negara pesertapun masih tetap diakui.

Diakui bahwa kriteria untuk menentukan suatu reservasi "incompatible" merupakan suatu persoalan yang sulit, karena aplikasi mengenai kriteria "compatibility" menyangkut persoalan penilaian dan banyak bergantung pada negara peserta masing-masing. (Brownlie, 1973:588)

3. Beberapa contoh Konvensi dan Praktek Indonesia mengenai Reservasi

Contoh-contoh Konvensi :

a. Konvensi mengenai perbudakan (*The Slavery Conention*) tahun 1926. Konvensi antara lain diikuti oleh Hongaria dan Amerika Serikat. Kedua negara ini mengajukan reservasi dan dalam kenyatannya untuk dapat diterimanya reservasi itu diperlukan persetujuan dari seluruh negara peserta konvensi (mengikuti prinsip kesepakatan yang bulat).

b. Konvensi tentang Pencegahan dan hukuman terhadap kejahatan pembunuhan massal manusia (*convention on the prevention and punishment of the crime of genocide*) yang diadakan oleh PBB tahun 1984.

Dalam kovensi ini terdapat persoalan Hukum mengenai reservasi, persoalan mana yang menyangkut kriteria untuk menentukan hak dalam mengajukan reservasi dan hak untuk menolak reservasi. Untuk memecahkan persoalan ini Majelis Umum telah meminta pendapat dari Mahkamah Internasional, yang pada pokoknya adalah:

- 1) Dalam konvensi ini diterapkan prinsip Pan Amerika.
- 2) Diterapkan juga doktrin atau tes kesesuaian (*Compatibility test*)

Jadi jawaban Mahkamah dalam hal ini juga tidak memberikan kriteria suatu reservasi itu "compatibility" atau tidak.

Praktek Indonesia Mengenai Reservasi

Mengenai praktek Indonesia bertalian dengan reservasi dapat saya tujuan contoh sebagai berikut :

- a. Konvensi Tokyo (1963) tentang "Pelanggaran yang dilakukan dalam Pesawat Udara" (*Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*), konvensi secara melawan hukum (*The Suppression of Unlawful Seizure of Aircrafts*), Konvensi Montreal (1971) tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum yang mengancam Keamanan Penerbangan Sipil (*The Suppression of Unlawful Acts Agint the Safety of Cipil Aviation*). Konvensi tersebut diratifikasi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1976. Reservasi yang diajukan ialah sehubungan pasal 24 (1) Konvensi Tokyo, pasal 12 (1) Konvensi Den Haag dan pasal 24 (10) Konvensi Montreal, bahwa Indonesia tidak mengakui adanya yuridiksi mengingat dari Mahkamah Internasional,
- b. Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention Narcotic Drags*) tahun 1961. Konvensi tersebut siratifikasi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976. Reservasi yang diajukan

ialah sehubungan dengan pasal 48 (2) dan intinya sama persis dengan reservasi yang diajukan pada contoh a di atas.

Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan beberapa hal :

- 1. Pada dasarnya (prinsipnya) setiap negara dalam suatu negara mempunyai hak untuk mengajukan reservasi dengan catatan :
 - a. Reservasi dimungkinkan oleh Perjanjian.
 - b. Reservasi tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian.
- 2. Penolakan maupun penerimaan oleh suatu negara mempunyai akibat hukum tertentu, yakni :
 - a. Penolakan, meskipun hanya dilakukan oleh satu negara peserta saja, akan mengakibatkan negara mengajukan reservasi tidak dianggap sebagai pihak peserta perjanjian (prinsip kesepakatan yang bulat).
 - b. Penolakan reservasi oleh satu atau beberapa negara peserta konvensi, tidak secara otomatis mengakibatkan negara yang mengajukan reservasi statusnya menjadi hilang sebagai pihak peserta perjanjian, melainkan ia akan tetap dianggap sebagai pihak peserta oleh pihak

(negara) yang menerima reservasi yang diajukan tersebut. Dalam hal ini perjanjian akan mengikat diantara pihak-pihak tersebut, kecuali antara pihak (negara) yang mengajukan reservasi dengan negara yang menolak reservasi, perjanjian dianggap tidak berlaku (Doktrin/Prinsip Pan Amerika).

c. Apabila reservasi yang diajukan oleh suatu negara ternyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, maka akan berakibat bahwa reservasi itu akan ditolak oleh seluruh pihak peserta konvensi, dan sebagai konsekwensinya negara yang mengajukan reservasi tersebut tidak dapat menjadi pihak peserta perjanjian. Sebaliknya apabila reservasi yang diajukannya itu sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, maka penolakannya itu sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, maka penolakan oleh pihak peserta yang lain itu tidak diperkenankan sehingga dengan demikian pihak yang mengajukan reservasi akan menjadi peserta perjanjian vis - a - vis dengan semua pihak peserta yang lain.

3. Yang berhak menentukan suatu reservasi yang diajukan oleh suatu negara itu "compatible" tidaknya

terhadap maksud dan tujuan perjanjian ialah :

a. Untuk masalah-masalah yang merupakan kasus dan tujuan sengketa internasional, ialah Mahkamah Internasional, dengan catatan apabila sengketa tersebut diajukan ke sidang Mahkamah.

b. Untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian PBB, reservasi yang diajukan "comptible" tidaknya ditentukan oleh Sekjen PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Brerly, J. L. *Hukum Bangsa-Bangsa*, (terjemahan Moh. Radjab), Bharata, Jakarta, 1963, edisi ke V.
- Brownlie, Ian, *Basic Documents in International Law*, Clarendon Press Oxford, 1972, second edition.
- Montiel, *Principle of Documents International Law*, Clarendon Press Oxford, 1972, second edition.
- Harsono, Boedi, M.I.L., *Asas Hukum Internasional*, Semarang, 1982.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Prof. Dr. SH. LLM., *Pengantar Hukum*

- Internasional*, Binacipta, Bandung, 1976, cetakan kedua.
- _____, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, cetakan pertama.
- Mandra, I. Kt. SH., *Beberapa Masalah tentang Reservasi dalam Perjanjian Multilateral*, Pendjajaran, Bandung, 1981, Honor 1.
- O'Connel, *International Law*, Steven & Sons, London, 1970, second edition.
- Prodjodikoro, Wirjono, Dr. SH. *Azas-Azas Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, Bandung, 1977, cetakan pertama.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, Binacipta, Bandung, 1977, cetakan pertama.
- Setianingsih, Sr. Suwardi SH. *Persyaratan (Reservation) dalam Perjanjian Internasional, Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, 1979, Nomor 4 Tahun ke : IX.
- Sinclair, *Convention on The Law of Treaties*, Oceana Public, (tanpa tahun).
- Starke, J.G. *An Introductory Law*, Butter Wort & Co. (Publisher) Ltd. 1968, 4th edition.